

GUBERNUR KALIMANTAN BARAT

PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN BARAT
NOMOR 164 TAHUN 2021

TENTANG

TATA CARA PENYALURAN BANTUAN PAKAIAN SERAGAM SEKOLAH DAN
PERLENGKAPAN SEKOLAH GRATIS BAGI SISWA YANG TIDAK MAMPU
JENJANG SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI, SEKOLAH MENENGAH
KEJURUAN NEGERI DAN SEKOLAH LUAR BIASA NEGERI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN BARAT,

- Menimbang :
- bahwa dalam rangka memperkuat jati diri bangsa diperlukan pembinaan dan pengembangan kesiswaan untuk menciptakan suasana dan tata kehidupan satuan Pendidikan yang baik dan sehat, sehingga menjamin kelancaran proses belajar mengajar;
 - bahwa salah satu upaya dalam rangka memperkuat jati diri bangsa sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu diatur pakaian seragam sekolah guna meningkatkan citra satuan Pendidikan serta meningkatkan persatuan dan kesatuan di kalangan peserta didik;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Tata Cara Penyaluran Bantuan Pakaian Seragam Sekolah Dan Perlengkapan Sekolah Gratis Bagi Siswa Yang Tidak Mampu Jenjang Sekolah Menengah Atas Negeri, Sekolah Menengah Kejuruan Negeri Dan Sekolah Luar Biasa Negeri;

- Mengingat :
- Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Otonom Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106);
 - Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMERAKARA	ASISTEN I	SEKDA
<i>h</i>	<i>J</i>	<i>k</i>	<i>Me</i>

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
8. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);

KARDU HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMERAKARA	ASISTEN I	SEKDA
h	7	4	Me

10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 45 Tahun 2014 Tentang Pakaian Seragam Sekolah Bagi Peserta Didik Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 768);
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, Dan Sekolah Menengah Kejuruan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 6);
12. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Barat sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 5);
13. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2020 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 5);
14. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2021 Nomor 6);
15. Peraturan Gubernur Nomor 98 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Barat (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2016 Nomor 86) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 20 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 98 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Barat (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2019 Nomor 20);
16. Peraturan Gubernur Nomor 155 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2020 Nomor 155);

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA	ASISTEN I	SEKDA
<i>h</i>	<i>f</i>	<i>r</i>	<i>Me</i>

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG TATA CARA PENYALURAN BANTUAN PAKAIAN SERAGAM SEKOLAH DAN PERLENGKAPAN SEKOLAH GRATIS BAGI SISWA YANG TIDAK MAMPU JENJANG SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI, SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI DAN SEKOLAH LUAR BIASA NEGERI.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Provinsi Kalimantan Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksana urusan yang kewenangan Provinsi Kalimantan Barat.
3. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Barat.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Barat.
5. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan yang selanjutnya disebut Dinas adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang pendidikan dan kebudayaan.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Barat.
7. Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan Pendidikan pada jalur Pendidikan formal dalam setiap jenjang dan jenis Pendidikan.
8. Sekolah Menengah Atas yang selanjutnya disingkat SMA adalah bentuk satuan Pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan menengah sebagai lanjutan dari Sekolah Menengah Pertama (SMP) atau bentuk lain yang sederajat setara SMP.
9. Sekolah Menengah Kejuruan yang selanjutnya disingkat SMK adalah bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan Kejuruan pada jenjang pendidikan menengah sebagai lanjutan dari Sekolah Menengah Pertama (SMP) atau bentuk lain yang sederajat/setara SMP.
10. Sekolah Luar Biasa yang selanjutnya disingkat SLB adalah bentuk satuan Pendidikan khusus yang terintegrasi pada jalur formal untuk jenjang pendidikan dasar sampai dengan Pendidikan menengah dalam satu manajemen pengelolaan.
11. Pakaian seragam nasional adalah pakaian yang dikenakan pada hari belajar oleh peserta didik di sekolah, yang jenis, model dan warnanya sama berlaku secara nasional.
12. Atribut adalah Kelengkapan Pakaian Seragam Nasional yang menunjukkan identitas masing-masing sekolah terdiri dari badge organisasi kesiswaan.

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA	ASISTEN I	SEKDA
<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>

Pasal 2

Asas umum dalam pelaksanaan pengadaan pakaian seragam dan perlengkapan sekolah bagi siswa meliputi:

- a. efisien;
- b. efektif;
- c. transparan; dan
- d. akuntabel.

Pasal 3

Peraturan Gubernur ini dimaksudkan untuk memberikan panduan kepada pemerintah daerah dalam pemberian bantuan Pakaian Seragam dan Perlengkapan Sekolah bagi peserta didik dengan prioritas adalah siswa tidak mampu.

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Gubernur ini meliputi:

- a. perencanaan;
- b. jenis bantuan;
- c. persyaratan;
- d. pengadaan;
- e. penyaluran;
- f. tugas dan tanggung jawab;
- g. pelaporan;
- h. pemantauan dan evaluasi, dan pengawasan;
- i. pendanaan; dan
- j. sanksi.

BAB II PERENCANAAN

Pasal 5

- (1) Mekanisme pengalokasian penerima Pakaian seragam dan perlengkapan sekolah gratis bagi siswa yang tidak mampu dilaksanakan melalui tahapan sebagai berikut:
 - a. Dinas menentukan kuota calon penerima pakaian seragam dan perlengkapan sekolah gratis bagi siswa yang tidak mampu permasing-masing sekolah; dan
 - b. Sekolah menentukan Calon Peserta penerima seragam dan perlengkapan sekolah gratis sebagai kuota yang telah ditetapkan oleh Dinas yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Kepala Sekolah.
- (2) Penentuan kuota calon penerima pakaian seragam sekolah dan perlengkapan sekolah gratis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA	ASISTEN I	SEKDA
<i>h</i>	<i>7</i>	<i>g</i>	<i>Me</i>

**BAB III
JENIS BANTUAN**

Pasal 6

- (1) Bantuan yang diberikan berupa:
 - a. Pakaian seragam sekolah; dan
 - b. Perlengkapan sekolah.
- (2) Bantuan Pakaian Seragam Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a yang diberikan secara gratis antara lain:
 - a. Seragam nasional (Putih Abu-abu);
 - b. Seragam pramuka; dan
 - c. Dasi dan topi.
- (3) Bantuan perlengkapan sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yang diberikan secara gratis, antara lain:
 - a. tas sekolah, berlogokan Provinsi Kalimantan Barat;
 - b. kaos kaki; dan
 - c. sepatu sekolah berwarna hitam.
- (4) Bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (5) Bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Gratis bagi siswa yang tidak mampu diberikan kepada siswa yang belum terakomodir dalam Program Indonesia Pintar (PIP).

**BAB IV
PERSYARATAN**

Pasal 7

Penerima Bantuan Pakaian Seragam dan Perlengkapan Sekolah Gratis bagi Siswa SMAN/SMKN/SLBN yang tidak mampu harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. terdaftar sebagai siswa tahun pelajaran semester Ganjil Kelas X (sepuluh) pada masing-masing sekolah;
- b. Surat Keterangan tidak mampu dari RT diketahui Lurah/Kepala Desa;
- c. Kartu Indonesia Pintar, Kartu Perlindungan Sosial (KPS) dan/atau Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) apabila ada; dan
- d. anak yatim/yatim piatu yang dibuktikan dengan surat kematian orang tua yang dikeluarkan oleh Kelurahan.

**BAB V
PENGADAAN**

Pasal 8

Pengadaan pakaian seragam sekolah dan perlengkapan sekolah gratis bagi siswa yang tidak mampu dilaksanakan melalui proses lelang elektronik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMERAKARA	ASISTEN I	SEKDA
			

BAB VI
PENYALURAN

Pasal 9

- (1) Penyaluran bantuan pakaian seragam dan perlengkapan sekolah gratis bagi siswa yang tidak mampu disalurkan pihak ketiga (rekanan) dengan cara memberikan secara langsung kepada siswa tidak mampu yang berdasarkan data dari Dinas.
- (2) Proporsi penyaluran bantuan pakaian seragam sekolah dan perlengkapan sekolah gratis bagi siswa tidak mampu sesuai dengan yang dibutuhkan untuk seragam sekolah dan perlengkapan sekolah dan disalurkan melalui sekolah berdasarkan jumlah siswa yang tidak mampu pada masing-masing sekolah sesuai dengan kriteria penerima bantuan.

BAB VII
TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

Pasal 10

- (1) Dinas mempunyai tugas dan tanggungjawab:
 - a. menyusun petunjuk teknis;
 - b. melaksanakan sosialisasi;
 - c. melakukan supervisi;
 - d. melakukan pendataan;
 - e. menerima laporan; dan
 - f. melakukan evaluasi.
- (2) Satuan Pendidikan mempunyai tugas dan tanggung jawab membentuk kepanitiaan tentang calon penerima bantuan pakaian seragam sekolah dan perlengkapan sekolah gratis berdasarkan Keputusan Kepala Sekolah dengan melibatkan masyarakat di lingkungan sekolah sesuai ketentuan penetapan perundang-undangan.
- (3) Komite sekolah melakukan tugas dan fungsi sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang Komite Sekolah, yang bertanggung jawab melakukan pengawasan dalam rangka terciptanya transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan bantuan pakaian seragam dan perlengkapan sekolah di tingkat sekolah.

BAB VIII
PELAPORAN

Pasal 12

- (1) Laporan pelaksanaan Panitia Pengadaan Pakaian Seragam dan Perlengkapan sekolah gratis bagi siswa yang tidak mampu dilakukan secara berjenjang, mulai dari laporan tingkat sekolah dan laporan tingkat Dinas Pendidikan.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. laporan tingkat sekolah; dan
 - b. laporan tingkat Dinas.

KANO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMERAKARBA	ASISTEN I	SEKDA
<i>h</i>	<i>7</i>	<i>h</i>	<i>Me</i>

BAB IX
PEMANTAUAN, EVALUASI DAN PENGAWASAN

Pasal 12

- (1) Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Pengadaan Pakaian Seragam dan Perlengkapan sekolah gratis bagi siswa yang tidak mampu dilakukan oleh Dinas melalui Tim Monitoring dan Penerima Hasil Pekerjaan.
- (2) Pengawasan fungsional/pemeriksaan tentang pelaksanaan Pengadaan Pakaian Seragam dan Perlengkapan sekolah gratis bagi siswa yang tidak mampu dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

BAB X
PENDANAAN

Pasal 13

Pendanaan penyelenggaraan bantuan Pakaian Seragam dan Perlengkapan sekolah gratis bagi siswa yang tidak mampu bersumber pada:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
- b. Sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI
SANKSI

Pasal 14

Setiap orang atau sekelompok orang disetiap tingkat pelaksanaan yang melakukan Tindakan penyalahgunaan, dan/atau penyimpangan pelaksanaan kegiatan yang merugikan keuangan daerah dan pelaksanaan Peraturan Gubernur ini, diberikan sanksi sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMRAKAREA	ASISTEN I	SEK DA
<i>h</i>	<i>7</i>	<i>h</i>	<i>Me</i>

Halaman 1 dari 1

Halaman 1 dari 1

Halaman 1

Halaman 1

Halaman 1

Halaman 1

Halaman 1

Halaman 1

Halaman 1

Halaman 1

LAMPIRAN

PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN BARAT
 NOMOR 16.9 TAHUN 2021

TENTANG TATA CARA PENYALURAN BANTUAN PAKAIAN SERAGAM SEKOLAH
 DAN PERLENGKAPAN SEKOLAH GRATIS BAGI PESERTA DIDIK JENJANG
 SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI, SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN
 NEGERI
 DAN SEKOLAH LUAR BIASA NEGERI

A. Seragam Sekolah Nasional (Putih Abu-Abu)

SPESIFIKASI TEKNIS


NO	NAMABARANG	SPESIFIKASI TEKNIS
1	BAJU PUTIH	Merk BAAF COLLECTION Warna Putih Terdapat Logo OSIS pada saku Terdapat Logo Merah Putih Bahan CIC Oxford/sejenis Berlengan panjang
2	CELANA PANJANG	Merk BAAF COLLECTION Warna Abu abu Bahan American Drill Laki-laki : Satu buah saku dibelakang, Tidak ada karet pada pinggang Perempuan : Tidak ada saku di belakang, Karet pada pinggang
4	TOPI	Warna abu-abu Bahan kain SS (seragam sekolah) Logo bordir Tut Wuri Handayani Lapis dalam menggunakan kain tile Bandul kancing topi di bagian atas Belakang topi menggunakan tali rel
5	DASI	Warna abu-abu Bahan kain Grand Master Logo bordir Tut Wuri Handayani

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA	ASISTEN I	SEKDA
	+		Me

Celana Putri




Celana Putra



Baju Putih



Topi dan Dasi



KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMRAKASA	ASISTEN I	SEKDA
<i>h</i>	<i>7</i>		<i>Me</i>

B. Seragam Sekolah Pramuka (Coklat)


SPESIFIKASI TEKNIS

NO	NAMABARANG	SPESIFIKASI TEKNIS
1	BAJU PRAMUKA	Merk BAAF COLLECTION Warna Coklat Muda Bahan CIC Oxford Terdapat logo Tunas Kelapa Atribut Lokasi Pelajar Atribut Kalimantan Barat pada lengan Berlengan panjang
2	CELANA PANJANG PRAMUKA	Merk BAAF COLLECTION Warna Coklat Tua Bahan American Drill Laki-laki : Dua buah saku dibelakang, Tidak ada karet pada pinggang Perempuan : Tidak ada saku di belakang, Karet pada pinggang

Baju Putra




Celana Putra




KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMERAKARBA	ASISTEN I	SEKIDA
f	Y		Ule

Baju Putri




Celana Putra



C. Perlengkapan Sekolah


SPESIFIKASI TEKNIS

NO	NAMA BARANG	SPESIFIKASI TEKNIS
1	TAS SEKOLAH	Merk BAAF COLLECTION Model Ransel Bahan Kain Dinir 300 / Baby Ripstock BMW Lapis Belakang: Busa tebal 4 mm s/d 6 mm Lapis Depan: Busa tebal 4 mm s/d 6 mm Lapis Dalam : Bahan satin Lapis Alas: Busa Tebal 6 mm s/d 8 mm Tali Ransel Tebal ± 2 mm Saku bahan jaring pada sisi kanan dan kiri tas Ukuran Tinggi: 44 cm, Lebar: 15 cm, Panjang: 32 cm
		Terdapat logo / lambang Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat (Logo Akcaya) Logo Bordir timbul dan posisi disesuaikan Logo ukuran ± 8 x 6 cm 


KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMERAKARBA	ASISTEN I	SEEDA
h	P		Me

NO	NAMABARANG	SPEKIFIKASI TEKNIS
2	SEPATU SEKOLAH	Merk JOHNSON Warna Hitam Model Ikat (Tali) Upper muka kanvas warna hitam Lapis Upper kain Poly Tc Sole bahan karet anti slip warna Coklat / Hitam Foxing bahan karet warna hitam Mata itik bahan alumunium Hitam 6 – 8 mm Bemper bahan karet Backcounter bahan karet lapis kain Poly Tc / Sejenisnya
3	KAOS KAKI	Warna Putih Bahan Spandex polyester

Tas Sekolah




Sepatu Sekolah



KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMBAKARSA	ASISTEN I	SEKDA
<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>		<i>[Signature]</i>

Kaos Kaki



AGUBERNUR KALIMANTAN BARAT. *He*

He
SUTARMIDJI